



WALIKOTA TARAKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI HONORER DAERAH SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan sebagian dari tugas yang dijalankan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Honorer Daerah sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menjalankan tugasnya harus profesional, jujur dan adil serta netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Netralitas Pegawai Honorer Daerah sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam suatu Keputusan Walikota Tarakan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawafan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG NETRALITAS PEGAWAI HONORER DAERAH SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan;
2. Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah;
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena tugas dan kedudukannya berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap;
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Honor Daerah yang karena tugas dan fungsinya diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk membantu melaksanakan sebagian tugas dari Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
7. Pegawai Kontrak adalah orang yang bekerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan hak dan kewajiban sesuai Kontrak Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Netralitas adalah Keadaan dan sikap netral yang tidak memihak kepada salah satu partai politik dan golongan tertentu.

BAB II

Pasal 2

PTT di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam tugas dan fungsinya harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pasal 3

- (1) PTT yang telah menjadi anggota/pengurus dari partai politik harus memilih salah satu yaitu menjadi PTT atau anggota/pengurus partai politik;
- (2) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan ini ditetapkan wajib memberikan Keputusan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota;

Pasal 4

- (1) PTT yang telah dicalonkan sebagai anggota Legislatif tetap diberikan kesempatan sebagai PTT sampai dengan adanya hasil keputusan Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan menyertakan surat Keterangan Penetapan Calon legislatif yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam menjaga kenetralitas menjalankan tugasnya, PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebastugaskan sementara dari tugas kedudukan dan tugasnya sebagai PTT;

- (3) PTT yang dibebastugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diberikan hak gaji atau insentif lainnya;
- (4) PTT yang tidak menyampaikan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pegawai Kontrak dalam melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang telah ditandatanganinya;
- (2) Dalam menjaga kenetralitas seorang Pegawai Kontrak selain mematuhi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juga berlaku ketentuan peraturan perundang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, dan 4 pada Keputusan ini.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian dilakukan oleh Kepala Daerah beserta instansi yang terkait.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 09 Pebruari 2004

WALIKOTA TARAKAN,

dr. H. JUSUF SK

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan di Tarakan
2. Kepala Badan Pengawas Kota Tarakan
3. Seluruh Perangkat Daerah Kota Tarakan